



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ASIKIN Bin ARJONADI
2. Tempat lahir : Sendang Agung
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa / : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun III Kampung Sendang Agung,  
Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten  
Lampung Tengah

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Buruh
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASIKIN Bin ARJONADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASIKIN Bin ARJONADI, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ASIKIN Bin ARJONADI pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Sendang Jalan Lintas Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Tengah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Mulanya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wib Terdakwa menghubungi saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO dengan tujuan menawarkan barang berupa onggok sebanyak 1 (satu) rit mobil colt diesel

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) ton nya, kemudian saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO memberitahukan hal tersebut kepada saksi PUJOKO Bin SUWARDI dan saksi PUJOKO Bin SUWARDI mempercayai perkataan Terdakwa yang menjual ongkok tersebut dan memesan ongkok kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton ongkok, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi PUJOKO Bin SUWARDI sebagai tanda jadi untuk menebus DO ongkok di pabrik PT. SPM, lalu saksi PUJOKO memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO yang kemudian di transfer kepada Terdakwa melalui BRI atas nama ANA MARIYA pada sekitar pukul 19.55 wib dengan kesepakatan ongkok tersebut akan dikirim oleh Terdakwa ke rumah saksi PUJOKO, untuk meyakinkan saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO pada pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO dan mengatakan bahwa ongkok sudah dikirim dan sedang dalam perjalanan, lalu Terdakwa juga menghubungi kembali saksi PUJOKO Bin SUWARDI dan mengatakan masih ada 1 (satu) rit ongkok lagi kemudian ongkok tersebut juga dibeli oleh saksi PUJOKO Bin SUWARDI dengan harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), namun pada pembelian ongkok yang kedua Terdakwa mengatakan tidak dapat mengantar ongkok tersebut ke rumah saksi PUJOKO Bin SUWARDI, kemudian saksi PUJOKO Bin SUWARDI menyuruh saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN untuk mengambil ongkok di tempat Terdakwa dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa dan saksi PUJOKO Bin SUWARDI juga mengirimkan nomor telepon saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN kepada Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 wib pada saat saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN sedang dalam perjalanan menuju pabrik SPM ditelfon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengajak saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN untuk bertemu di rumah makan Sendang Jalan Permai Timur Kp. Sendang Agung Kec. Bandar Mataram, sesampainya di rumah makan tersebut kemudian saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN memberikan uang sisa pembayaran ongkok sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN dengan alasan akan mengambil ongkok namun esok paginya hari

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa tidak datang dan nomor handphonenya tidak dapat dihubungi;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatka keuntungan pribadi dengan memiliki uang dan telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi PUJOKO Bin SUWARDI mengalami kerugian Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ASIKIN Bin ARJONADI pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023,atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Makan Sendang Jalan Lintas Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Tengah, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:\

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas , Mulanya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 15.30 wib Terdakwa menghubungi saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO dengan tujuan menawarkan barang berupa ongkok sebanyak 1 (satu) rit mobil colt diesel seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) ton nya, kemudian saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO memberitahukan hal tersebut kepada saksi PUJOKO Bin SUWARDI dan saksi PUJOKO Bin SUWARDI mempercayai perkataan Terdakwa yang menjual ongkok tersebut dan memesan ongkok kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton ongkok, lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi PUJOKO Bin SUWARDI sebagai tanda jadi untuk menebus DO ongkok di pabrik PT. SPM, lalu saksi PUJOKO memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO yang kemudian di transfer kepada Terdakwa melalui BRI atas nama ANA MARIYA pada sekitar pukul 19.55 wib dengan kesepakatan ongkok tersebut akan dikirim oleh Terdakwa ke rumah saksi PUJOKO, untuk meyakinkan saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO pada pukul 22.00 wib

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi TRI YULIANTO Bin EDI SUTIKNO dan mengatakan bahwa ongkok sudah dikirim dan sedang dalam perjalanan, lalu Terdakwa juga menghubungi kembali saksi PUJOKO Bin SUWARDI dan mengatakan masih ada 1 (satu) rit ongkok lagi kemudian ongkok tersebut juga dibeli oleh saksi PUJOKO Bin SUWARDI dengan harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), namun pada pembelian ongkok yang kedua Terdakwa mengatakan tidak dapat mengantar ongkok tersebut kerumah saksi PUJOKO Bin SUWARDI, kemudian saksi PUJOKO Bin SUWARDI menyuruh saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN untuk mengambil ongkok ditempat Terdakwa dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa dan saksi PUJOKO Bin SUWARDI juga mengirimkan nomor telepon saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN kepada Terdakwa, lalu sekitar pukul 22.30 wib pada saat saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN sedang dalam perjalanan menuju pabrik SPM ditelfon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengajak saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN untuk bertemu di rumah makan Sendang Jalan Permai Timur Kp. Sendang Agung Kec. Bandar Mataram, sesampainya di rumah makan tersebut kemudian saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN memberikan uang sisa pembayaran ongkok sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi KELVIN SETIAWAN BIN IRAWAN dengan alasan akan mengambil ongkok namun esok paginya hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa tidak datang dan nomor handphonenya tidak dapat dihubungi.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memiliki uang dan telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi PUJOKO Bin SUWARDI mengalami kerugian Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pujoko Bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata menawarkan menjual ongkok serta Terdakwa mengambil sejumlah uang dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Rumah Makan Sendang Jalan Lintas Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut 10 (sepuluh) ton ongkok yang dibeli seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal saksi memesan ongkok kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton ongkok kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai tanda jadi untuk menebus DO ongkok di pabrik PT. SPM, lalu saksi memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yulianto;
  - Bahwa kemudian saksi Tri Yulianto mentransfer kepada Terdakwa melalui BRI atas nama ANA MARIYA pada sekitar pukul 19.55 WIB dengan kesepakatan ongkok tersebut akan dikirim oleh Terdakwa ke rumah saksi;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Yulianto sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa ongkok sudah dikirim dan sedang dalam perjalanan;
  - Bahwa Terdakwa juga kembali menghubungi saksi dan mengatakan masih ada 1 (satu) rit ongkok lagi lalu saksi kembali memesan ongkok tersebut dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada pembelian ongkok yang kedua Terdakwa mengatakan tidak dapat mengantar ongkok tersebut kerumah saksi, kemudian saksi menyuruh saksi Kelvin untuk mengambil ongkok ditempat Terdakwa dan memberikan uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa dan saksi juga mengirimkan nomor telepon saksi Kelvin kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB pada saat saksi Kelvin sedang dalam perjalanan menuju pabrik SPM ditelfon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengajak saksi Kelvin untuk bertemu di rumah makan Sendang Jalan Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram, sesampainya di rumah makan tersebut kemudian saksi Kelvin memberikan uang sisa pembayaran ongkok sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Kelvin dengan alasan akan mengambil ongkok namun esok paginya hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa tidak datang dan nomor handphonenya Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi
  - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang telah saksi alami adalah sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Tri Yulianto Bin Edi Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benar nya;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata menawarkan menjual ongkok serta Terdakwa mengambil sejumlah uang dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Rumah Makan Sendang Jalan Lintas Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut 10 (sepuluh) ton ongkok yang dibeli seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Pujoko;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Pujoko memesan ongkok kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton ongkok kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Pujoko sebagai tanda jadi untuk menebus DO ongkok di pabrik

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SPM, lalu saksi Pujoko memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi mentransfer kepada Terdakwa melalui BRI atas nama ANA MARIYA pada sekitar pukul 19.55 WIB dengan kesepakatan ongkok tersebut akan dikirim oleh Terdakwa ke rumah saksi Pujoko;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa ongkok sudah dikirim dan sedang dalam perjalanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Pujoko mengalami kerugian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong menjual ongkok serta Terdakwa mengambil sejumlah uang dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di Rumah Makan Sendang Jalan Lintas Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut 10 (sepuluh) ton ongkok yang dibeli seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Pujoko;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Pujoko memesan ongkok kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton ongkok kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Pujoko sebagai tanda jadi untuk menebus DO ongkok di pabrik PT. SPM, lalu saksi Pujoko memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yulianto;
- Bahwa kemudian saksi Tri Yulianto mentransfer kepada Terdakwa melalui BRI atas nama ANA MARIYA pada sekitar pukul 19.55 WIB dengan kesepakatan ongkok tersebut akan dikirim oleh Terdakwa ke rumah saksi Pujoko;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Yulianto sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa ongkok sudah dikirim dan sedang dalam perjalanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menghubungi kembali saksi Pujoko dan mengatakan masih ada 1 (satu) rit ongkok lagi kemudian ongkok tersebut juga dibeli oleh saksi Pujoko dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan pembelian ongkok yang kedua Terdakwa mengatakan tidak dapat mengantarkan ongkok tersebut ke rumah saksi Pujoko;
- Bahwa kemudian saksi Pujoko menyuruh saksi Kelvin Setiawan untuk mengambil ongkok ditempat Terdakwa dan memberikan uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa dan saksi Pujoko juga mengirimkan nomor telepon saksi Kelvin Setiawan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB pada saat saksi Kelvin Setiawan sedang dalam perjalanan menuju pabrik SPM ditelfon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengajak saksi Kelvin Setiawan untuk bertemu di rumah makan Sendang Jalan Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram, sesampainya di rumah makan tersebut kemudian saksi Kelvin Setiawan memberikan uang sisa pembayaran ongkok sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Kelvin Setiawan dengan alasan akan mengambil ongkok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memiliki uang dan telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Pujoko telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan menjual ongkok serta Terdakwa mengambil sejumlah uang dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Rumah Makan Sendang Jalan Lintas Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut 10 (sepuluh) ton ongkok yang dibeli seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Pujoko;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Pujoko memesan ongkok kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton ongkok kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Pujoko sebagai tanda jadi untuk menebus DO ongkok di pabrik PT. SPM, lalu saksi Pujoko memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yulianto;
- Bahwa kemudian saksi Tri Yulianto mentransfer kepada Terdakwa melalui BRI atas nama ANA MARIYA pada sekitar pukul 19.55 WIB dengan kesepakatan ongkok tersebut akan dikirim oleh Terdakwa ke rumah saksi Pujoko;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Yulianto sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa ongkok sudah dikirim dan sedang dalam perjalanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menghubungi kembali saksi Pujoko dan mengatakan masih ada 1 (satu) rit ongkok lagi kemudian ongkok tersebut juga dibeli oleh saksi Pujoko dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan pembelian ongkok yang kedua Terdakwa mengatakan tidak dapat mengantar ongkok tersebut ke rumah saksi Pujoko;
- Bahwa kemudian saksi Pujoko menyuruh saksi Kelvin Setiawan untuk mengambil ongkok ditempat Terdakwa dan memberikan uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa dan saksi Pujoko juga mengirimkan nomor telepon saksi Kelvin Setiawan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB pada saat saksi Kelvin Setiawan sedang dalam perjalanan menuju pabrik SPM ditelfon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengajak saksi Kelvin Setiawan untuk bertemu di rumah makan Sendang Jalan Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram, sesampainya di rumah makan tersebut kemudian saksi Kelvin Setiawan memberikan uang sisa pembayaran ongkok sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Kelvin Setiawan dengan alasan akan mengambil ongkok;
- Bahwa uang sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Pujoko telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Pujoko alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama ASIKIN Bin ARJONADI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ASIKIN Bin ARJONADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokoknya (unsur ke-3) yaitu unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer)

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain (Saksi korban) agar mendapatkan uang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini saksi Pujoko yang tergerak menyerahkan uang karena percaya dengan ucapan atau perkataan Terdakwa untuk membeli ongkok tersebut akan tetapi ongkok tersebut tidak diserahkan kepada saksi Pujoko sedangkan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Rumah Makan Sendang Jalan Lintas Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut 10 (sepuluh) ton ongkok yang dibeli seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Pujoko;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saksi Pujoko memesan ongkok kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton ongkok kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Pujoko sebagai tanda jadi untuk menebus DO ongkok di pabrik

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SPM, lalu saksi Pujoko memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Tri Yulianto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tri Yulianto mentransfer kepada Terdakwa melalui BRI atas nama ANA MARIYA pada sekitar pukul 19.55 WIB dengan kesepakatan ongkok tersebut akan dikirim oleh Terdakwa ke rumah saksi Pujoko;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Yulianto sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa ongkok sudah dikirim dan sedang dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga menghubungi kembali saksi Pujoko dan mengatakan masih ada 1 (satu) rit ongkok lagi kemudian ongkok tersebut juga dibeli oleh saksi Pujoko dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan pembelian ongkok yang kedua Terdakwa mengatakan tidak dapat mengantar ongkok tersebut ke rumah saksi Pujoko;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Pujoko menyuruh saksi Kelvin Setiawan untuk mengambil ongkok di tempat Terdakwa dan memberikan uang tunai sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa dan saksi Pujoko juga mengirimkan nomor telepon saksi Kelvin Setiawan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.30 WIB pada saat saksi Kelvin Setiawan sedang dalam perjalanan menuju pabrik SPM ditelfon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengajak saksi Kelvin Setiawan untuk bertemu di rumah makan Sendang Jalan Permai Timur Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram, sesampainya di rumah makan tersebut kemudian saksi Kelvin Setiawan memberikan uang sisa pembayaran ongkok sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Kelvin Setiawan dengan alasan akan mengambil ongkok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memiliki uang dan telah Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Pujoko Bin Suwardi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASIKIN Bin ARJONADI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASIKIN Bin ARJONADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elis Mayati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.